

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

Fakultas Hukum (FH)
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

Vermeulen, Nia Novia

2021

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penculikan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/489>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA
TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Menyelesaikan Studi
dan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

NIA NOVIA VERMEULEN

NPM : 160600009

Departemen : Hukum Pidana

Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
MEDAN
2021**

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

NIA NOVIA VERMEULEN

NPM : 160600009



Departemen : Hukum Pidana

Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum

Disetujui oleh:


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


 
Dr. Henny S. Flora, SH., M.Hum., M.Kn Jadugur Gultom, SH., M.Hum., M.Kn

Diketahui Oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum


Dr. Henny Saida Flora, SH., M.Hum., M.Kn

Dekan


Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

NIA NOVIA VERMEULEN

NPM : 160600009


Departemen : Hukum Pidana

Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum

Telah dipertahankan dihadapan Penguji
pada tanggal 8 Juni 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat


Tim Penguji

Penguji I




Dr. Henny S. Flora, SH., M.Hum., M.Kn

Penguji II



Jadugur Gultom, SH, M.Hum

Penguji III



Ica Karina, SH., M.H

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum

Sekretaris



Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA
TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA**

Oleh:

Nia Novia Vermeulen *

Dr. Henny S. Flora, S.H., M.Hum**

Jadugur Gultom, S.H., M.Hum***

ABSTRAK

Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penculikan anak di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dan untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana penculikan anak di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui wawancara dengan Kompol T.P. Butar-butar, S.H., M.H, sebagai Kanit 2 Bucil Jahtanras Ditreskrimum Polda Sumatera Utara. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, baik itu buku-buku, peraturan perundang-undangan, internet, dan tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif yuridis, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berpikir deduktif dan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab Faktor-faktor penyebab terjadinya penculikan anak di wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara disebabkan karena beberapa hal, yaitu; faktor ekonomi pelaku, adanya dendam pelaku, faktor dari kelalaian si korban, faktor lingkungan dan faktor dari segi tujuan penculikan tersebut, baik untuk tujuan pekerja anak, untuk tujuan adopsi ilegal maupun untuk tujuan penjualan organ tubuh. Penanggulangan tindak pidana penculikan anak di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara dilakukan dengan beberapa metode usaha yaitu; Usaha preventif dilakukan dengan bantuan BINMAS (Bina Mitra Masyarakat) ditiap kelurahan untuk dilakukan penyuluhan hokum, Aparat Hukum bekerjasama dengan pihak swadaya masyarakat (LSM) khususnya Lembaga Perlindungan Anak (LPA) yang secara bersama-sama menghimbau kepada masyarakat agar tidak lengah dalam melakukan pengawasan terhadap anak dengan cara mengadakan pembinaan keluarga mengenai pengawasan. Usaha represif dilakukan dengan memfungsikan sanksi secara optimal dalam rangka penegakan hukum yakni sanksi yuridis, sanksi sosial dan sanksi spritual baik kepada pelaku kejahatan maupun yang membantunya.

Kata Kunci: *Tindak pidana, penculikan, anak.*

*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.

**FACTORS CAUSING ITEM
THE CRIMINAL ACTION OF CHILD ABBREVIATION
IN THE LEGAL POLICE AREA OF NORTH SUMATERA**

By:

Nia Nova Vermeulen *

Dr. Henny S. Flora, S.H., M.Hum**

Jadugur Gultom, S.H., M.Hum***

ABSTRACT

This study aims to determine the factors that cause the crime of child kidnapping in the jurisdiction of the North Sumatra Regional Police, and to determine the efforts to combat the crime of child kidnapping in the jurisdiction of the North Sumatra Regional Police.

The data used in this study are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly by researchers through interviews with Kompol T.P. Butar-butur, S.H., M.H, as Head Unit 2 Bucil Jahtanras Ditreskrim Regional Police North Sumatra. Secondary data is data obtained from library materials, be it books, laws and regulations, the internet, and writings related to the problem under study. This research was conducted in a qualitative juridical manner, while the conclusion was drawn using deductive and inductive thinking methods.

The results showed that the factors causing the kidnapping of children in the legal area of the North Sumatra Regional Police were caused by several things, namely; economic factors of the perpetrator, the existence of the perpetrator's revenge, factors from the victim's negligence, environmental factors and factors in terms of the purpose of the abduction, both for the purpose of child labor, for the purpose of illegal adoption and for the purpose of selling body organs. Handling the criminal act of kidnapping children within the jurisdiction of the North Sumatra Regional Police is carried out by several business methods, namely; Preventive efforts are carried out with the help of community partnership development in each urban village to carry out legal counseling, the legal apparatus collaborates with non-governmental organizations, especially the Child Protection Institution, which jointly appeal to the community not to be careless in supervising the children by conducting family guidance regarding supervision. Repressive efforts are carried out by optimally functioning sanctions in the framework of law enforcement, namely juridical sanctions, social sanctions and spiritual sanctions both to criminals and those who assist them.

Keywords: *Criminal act, kidnapping, child.*

*Student of the Faculty of Law, Catholic University of Santo Thomas, North Sumatra.

**Lecturer at the Faculty of Law, Catholic University of Santo Thomas, North Sumatra.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan kasih karunia-Nya yang begitu melimpah, yang memberikan nafas hidup, kesehatan, serta pertolongan yang tiada terkira, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA”**.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas, Medan, Sumatera Utara. Selain itu, penyusunan skripsi ini merupakan pertanggungjawaban ilmiah atas ilmu yang telah dipelajari selama menempuh pendidikan dibangku perkuliahan.

Meskipun selama pengerjaan dan penyusunan skripsi ini tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan, namun hal itu tidak menjadi penghalang untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Atas bimbingan, arahan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga bisa melewati semua proses yang dihadapi selama pengerjaan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Drs. Sihol Situngkir, MBA**, selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan.

2. **Bapak Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan.
3. **Ibu Dr. Elisabeth Butar-Butar, S.H., M.Hum**, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan.
4. **Ibu Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.kn**, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan.
5. **Ibu Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.kn**, selaku pembimbing utama dalam penyusunan skripsi ini, yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing dan memberikan saran dan arahan serta semangat kepada penulis sejak awal penelitian sampai dengan selesainya skripsi ini.
6. **Bapak Jadugur Gultom, S.H., M.Hum**, selaku pembimbing pendamping dalam penyusunan skripsi ini, yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing dan memberikan begitu banyak bimbingan, masukan, dan arahan serta semangat kepada penulis sejak awal penelitian sampai dengan selesainya skripsi ini.
7. **Ibu Ica Karina, SH., M.H**, selaku pembahas sekaligus penguji dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan kritik dan saran serta semangat untuk menyesuaikan skripsi ini.
8. **Ibu Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.kn**, selaku dosen pembimbing akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan.

9. **Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara**, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terimakasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis, semoga kesehatan, berkat dan anugerah Tuhan Yesus yang akan membalaskan jasa yang Bapak/Ibu berikan kepada penulis.
10. **Seluruh Staf dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara**, yang telah membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi dalam pengarahannya dan proses administrasi selama perkuliahan.
11. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada ayah tercinta **Hendrik Vermeulen** dan kepada ibu tercinta **Maya Darmawati Simanjuntak**, yang mencintai penulis dengan tulus, yang selalu menyebutkan nama penulis dalam doa, yang tidak pernah bosan mengarahkan, memberikan nasihat, dan memberi semangat, serta memberikan kebutuhan materi yang penulis perlukan, dan juga penulis ucapkan terima kasih kepada kakak saya, **Diyah Suma Sari Vermeulen**, serta adik saya **Jordan Hendrik Vermeulen**, yang turut serta memberikan semangat dan dorongan kepada penulis.
12. Penulis ucapkan terima kasih kepada **Geovano Revikhashah Ridho Usman**, yang mencintai, mendoakan, menyayangi, mengarahkan, memberikan nasihat, dan memberi semangat kepada penulis.

13. Kepada teman-teman anggota kelompok Peradilan Semu/ Klinis Hukum, dan kelompok LDPK yang telah bersama-sama berjuang untuk menyelesaikan setiap kegiatan mata kuliah praktik yang telah di tetapkan.
14. Kepada teman-teman seperjuangan, kakak **Karina, Ivo Zebua, Nova Situmorang, Ronal, Anggiat** dan teman-teman stambuk 2016 lainnya, yang tidak disebutkan namanya satu persatu, yang telah menjadi teman, sahabat yang selalu menyemangati, memberi masukan, saling bertukar pikiran, baik dalam kegiatan perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.
15. Kepada bapak/ibu/saudara/saudari yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan motivasi yang selama ini telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis terbuka atas kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi yang membaca, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkat-Nya kepada kita semua.

Medan, _ Mei 2021

Penulis

Nia Novia Vermeulen

NPM: 160600009

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	8
1. Pengertian Tindak Pidana.....	8
2. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	10
3. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	12
B. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	14
1. Pengertian Anak	14
2. Hak dan Kewajiban Anak.....	18
C. Tinjauan Umum Tentang Penculikan Anak	25
1. Pengertian Penculikan	25
2. Pengaturan penculikan dalam KUHP	27
D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan anak.....	31
1. Pengertian Perlindungan Anak.....	31
2. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak	34

BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis dan Sumber Data	36
B. Cara Memperoleh Data.....	37
C. Lokasi Penelitian	38
D. Jalannya Penelitian	38
E. Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Hasil Penelitian.....	40
1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penculikan Anak Diwilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara	40
2. Penanggulangan Tindak Pidana Penculikan Anak Diwilayah Hukum Kepolisian Kepolisian Daerah Sumatera Utara	43
B. Pembahasan	47
1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penculikan Anak Diwilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara	47
2. Penanggulangan Tindak Pidana Penculikan Anak Diwilayah Hukum Kepolisian Kepolisian Daerah Sumatera Utara	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ali, Zainuddin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chazawi, Adam, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana – Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Dellyana, Shanty, 1988. *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Gultom, Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Lamintang, P. A. F., 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum Revisi*, PT. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Yogyakarta.
- Saleh, Roeslan, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sianturi, S. R., 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet - 3. Jakarta, Storia Grafika, Jakarta.
- Simons, 1992, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana Leerboek Van Het Nederlandse Strafrecht* diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Pioner Jaya, Bandung.
- Soemitro, Irma Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soesilo, R., 2018, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana - Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, PT. Karya Nusantara, Bandung.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

_____, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Kamus

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta.

D. Internet

<https://core.ac.uk/download/pdf/77621135.pdf>, Diakses Pada Tanggal 08 September 2020, Diakses Pada Pukul 20.00 WIB.

<file:///C:/Users/ACER%20PC/Downloads/kriminologi%203.pdf>, Diakses Pada Tanggal 10 September 2020, Diakses Pada Pukul 20.15 WIB.

<file:///C:/Users/ACER%20PC/Downloads/penculikan%20anak.pdf>, Diakses Pada Tanggal 10 September 2020, Diakses Pada Pukul 21.00 WIB.

<https://republika.co.id/berita/nasional/umum/13/02/03/mhnhr0-inipenyebab-penculikan-dan-hilangnya-anak>, Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2020, Diakses Pada Pukul 22.00 WIB.

Budiyanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penculikan*, <https://budi399.wordpress.com/2019/04/01/perlindungan-hukum-terhadapkorban-penculikan>, Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2020, Diakses Pada Pukul 19.00 WIB.